



BUPATI KULON PROGO

Wates, 08 Juli 2021

Kepada:

- Yth.:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
 2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
 3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo
 4. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Kulon Progo.

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 451/2231 .

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1442 H/2021 MASEHI DALAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

A. Dasar

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Arahan Presiden tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (*New Normal*) Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Covid-19*, antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, tanggal 15 Mei 2020;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Rumah Ibadah; dan
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Ketentuan

1. Peniadaan Peribadatan di Tempat Ibadah:

Pada saat pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadah (masjid, mushala, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, **DITIADAKAN sementara** dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.
2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha:

Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushola serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN** di seluruh Kabupaten Kulon Progo.
3. Pelaksanaan kurban agar memerhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban;
 - b. pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R);
 - c. dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - d. kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima, wajib memerhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian;
 - e. kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban;

- f. pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan; dan
 - h. menerapkan sistem satu orang satu alat, apabila pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.
4. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrem *Covid-19*, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif *Covid-19*, adanya mutasi varian baru *Covid-19* di Kabupaten Kulon Progo, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

C. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dan pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 451/2147 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M tanggal 1 Juli 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

